



KOMITE MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 TEGAL

Jalan Ponpes Babakan Jatimulya Lebaksiu Tegal 52461

Telp/Fax. (0283) 6196761

Website : www.man1tegal@sch.id

Nomor : 01/KOM-MAN1/08/2023

1 Agustus 2023

Lamp : -

Perihal : SANGGAHAN PENGADUAN

Yth.

Bapak Gubernur

Provinsi Jawa Tengah

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, sehubungan adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui LAPORGUB dengan nomor aduan *LG/G93369372 tertanggal 11 Juli 2023* perihal *Daftar Ulang PPDB Tahun 2023/2024*, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Kami ucapkan terima kasih atas permintaan informasinya sehingga kami bisa mensosialisasikan aturan dan perbedaan antara Madrasah dengan Sekolah Umum. Dari segi naungan Madrasah berada dibawah naungan Kementerian Agama dan Sekolah Umum berada di bawah naungan Kemendikbud dari segi penganggaran Madrasah dibiayai oleh DIPA / APBN yang pagunya sangat minim sedangkan Sekolah Umum di biayai oleh APBD Tk.I dan APBD Tk.II.
2. Sehubungan dengan adanya laporan yang menyatakan bahwa ada daftar ulang di MAN 1 TEGAL Tahun Pelajaran 2023/2024 , itu sebenarnya tidak ada. Biaya yang dibebankan pada saat siswa baru adalah dana peningkatan mutu madrasah yang menjadi kewajiban orang tua wali murid yang harus dibayarkan setelah menjadi siswa MAN 1 Tegal. Dimana dana tersebut peruntukannya untuk peningkatan Mutu madrasah antara lain kegiatan Olympiade / Kompetisi Sains Madrasah, Ketrampilan dan Sarana Madrasah Digital serta Honor GTT / PTT yang belum dicover dari anggaran BOS maupun BOSDA
3. Kementerian Agama dalam meningkatkan layanan Pendidikan di Madrasah melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah yakni pembentukan komite madrasah, pasal 3 tugas komite adalah mendukung mutu pelayanan pendidikan madrasah . Pasal 4 fungsi Komite madrasah :
 - a. memberikan pertimbangan (penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah,penetapan kriteria kinerja madrasah dan pengembangan sarana parasarana madrasah)
 - b. Pasal 5 dalam menyelenggarakan fungsi pertimbangan kepada kepala madrasah berdasarkan rapat.
4. Proses sumbangan Pendidikan di MAN 1 Tegal sesuai dengan PMA Nomer 16 tahun 2020 tentang Komite yakni pasal 10 dalam menyelenggarakan fungsi Komite melakukan penggalangan dana dan sumber daya Pendidikan. Pada pasal 11 Komite dapat menerima besaran rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua /peserta didik, Kepala Madrasah / Yayasan bagi madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Tahapan dalam menentukan besaran sumbangan melalui komite sebagai berikut :
 - a. Tim Penyusun Rencana Program Kerja dan Anggaran Belanja Madrasah melaksanakan rapat koordinasi menyusun kebutuhan madrasah yang dibuat sebagai rencana kerja tahunan (RKT). Sumber anggarannya dengan memperhatikan APBN/DIPA, dalam mendukung tercapainya visi misi madrasah pada kegiatan yang tidak dibiayai oleh APBN/DIPA . perlunya untuk mengajukan anggaran berasal dari sumbangan orang tua /wali peserta didik. Hasil rapat Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran disampaikan ke komite madrasah melalui rapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rapat yang disampaikan kepada orang tua/wali peserta didik.

- b. Pelaksanaan rapat koordinasi komite dan orang tua / wali peserta didik dalam membahas rencana program kerja madrasah dan anggarannya dilaksanakan setelah calon peserta didik diterima menjadi peserta didik MAN 1 Tegal .
 - c. Komite menyampaikan program kerja dan anggaran madrasah kepada orang tua wali peserta didik disampaikan melalui rapat. Dari hasil rapat yang telah disepakati, madrasah menerima sumbangan yang dikelola komite.
 - d. Disampaikan itu pula bagi orang tua /wali peserta didik yang merasa keberatan atau ada hal – hal yang perlu dikomunikasikan langsung (lisan) atau menghubungi Komite ataupun nomer layanan. Madrasah memfasilitasi dengan nomer layanan.
6. Siswa tidak mampu diakomodir :
 - a. lewat pengajuan PIP dan dibebaskan dari SPP, SPI
 - b. oleh Komite dan LSM (Lembaga Swadana Madrasah) antara 5 % sampai dengan 20% dari jumlah siswa
 7. Komite Madrasah selalu membuka mediasi untuk kepentingan pendidikan

Demikian yang dapat kami sampaikan , atas perhatian kami sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui,
Ketua



A. Zahid

Tembusan :

Kepada Yang Terhormat :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
2. Kepala Kan.Kementerian Agama Kab. Tegal
3. Arsip